



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR :188/ 166 /438.1.1.3/2023

TENTANG

**TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PARKIR KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, Kepala daerah membentuk tim penilai untuk menilai permohonan penerapan Badan Pelayanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kabupaten Sidoarjo.

- KEDUA : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menilai permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah atas aspek substantif, teknis dan administratif;
 - b. melaporkan perkembangan dan menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati Sidoarjo sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan penerapan Badan Layanan Umum Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim Penilai dapat melakukan:
- a. berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 - b. melibatkan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya.
- KELIMA : Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan bupati ini ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 27 Februari

2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/166 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 27 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PARKIR KABUPATEN SIDOARJO

1. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota :
 1. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
 5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo; dan
 7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR